



**KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

RANCANGAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelayanan publik secara nasional melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), diperlukan pengelolaan akun SIPPN yang tertib, efektif, dan akuntabel di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagai Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Badan Gizi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Tim Pengelola Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Badan Gizi Nasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memperbaharui informasi pelayanan publik pada Badan Gizi Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun 20251.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA AKUN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

SUSUNAN TIM PENGELOLA AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

NO	KEDUDUKAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Sarwono	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	Khairul Hidayati	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Admin Instansi	Febri Sandi Pangestu	Tenaga Pendukung Biro Hukum dan Humas
4.	Sub Admin	Ariyanto	Tenaga Pendukung Biro Hukum dan Humas

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA